



PERLINDUNGAN BAGI PEMEGANG POLIS JIKA PERUSAHAAN ASURANSI PAILIT

Oleh: Diena Amalia*

Abstract

Modern society is increasingly complex needs of not only basic or primary needs that must be met, but secondary and even tertiary needs was sometimes also have to be met as well as staples or primary. Needs filled with demands of society to do something to fulfill one of them with work, either working individually or collectively, behind the work performed certainly pose a risk and should be avoided risk or to transfer risk to another party. One way of taking a risk which can be transferred to the insurance company.

Keywords: *needs, risks, insurance.*

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia sering kali dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi, misalnya bencana alam, kebakaran rumah, kerusakan barang, ataupun kecelakaan diri. Hal-hal tersebut merupakan risiko yang senantiasa mungkin dialami oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Untuk mengatasi risiko dalam kenyataannya terdapat beberapa cara atau usaha yang dilakukan oleh manusia.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan risiko pada pihak lain yaitu dengan mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa aman sebab mendapat perlindungan dan kemungkinan dan tertimpa suatu kerugian.

Namun perusahaan asuransi juga tidak dapat menghindar dari kemungkinan terjadinya pailit. Pengertian pailit adalah keadaan dimana seorang debitor tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya pada

saat utang tersebut jatuh tempo, pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja melainkan harus didahului dengan pernyataan pailit oleh pengadilan.¹

Perusahaan perasuransian menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan Pialang asuransi, perusahaan Pialang reasuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi dan perusahaan konsultan akturia.

Pemegang polis merupakan Orang atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan penanggung atas jiwa tertanggung seperti yang tercantum dalam data polis.

Tujuan dari pelaksanaan kepailitan dilihat dari hukum

* Diena Amalia adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2013.

¹ Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis (dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit)*, Ctk. Pertama, FH UII Pres, Yogyakarta, 2016, hlm. 45.



kepailitan memiliki tujuan utama antara lain:²

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya;
- b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya;
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beriktikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

A. Pembahasan

1. Akibat Hukum yang Timbul Apabila Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit

Sebelum dibahas mengenai akibat yang timbul apabila perusahaan dinyatakan pailit, maka perlu diketahui mengenai syarat-syarat permohonan pernyataan pailit yakni sebelum kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, syarat materiil yang harus dipenuhi oleh kreditor adalah adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta debiturnya memiliki setidaknya-tidaknya 2 (dua) kreditor.³ Secara umum ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis.

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan untuk mengajukan permohonan

pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi, atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan.⁴

Adanya perlakuan berbeda dari debitor lain karena lembaga ini mengelola dana masyarakat umum hal ini juga dilakukan demi untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga tidak setiap orang bisa mempailitkan lembaga- lembaga tersebut.⁵ Akibat dari adanya pernyataan pailit tersebut dibagi menjadi dua yakni akibat pailit secara umum dan khusus.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian terlihat bahwa otoritas untuk mempailitkan perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga hanya diberikan oleh Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Pereasuransi kepada Menteri Keuangan. Dalam hal perusahaan asuransi tersebut diajukan permohonan pailit, kekayaan perusahaan asuransi perlu dilindungi agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional, untuk melindungi kepentingan para pemegang polis tersebut Menteri Keuangan diberi wewenang untuk meminta Pengadilan Niaga agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit sehingga harta kekayaan perusahaan tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurusan atau pemilik perusahaan

² Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Ctk. Pertama, Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 38.

³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Ctk. Pertama, Kencana Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 88.

⁴ Lihat Pasal Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵ <http://solusihukum.com>. Diakses terakhir tanggal 3 November 2016, jam 18.25 WIB.

⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 107.



tanpa mengindahkan kepentingan para pemegang polis.⁷

Terlihat bahwa dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian di atas, memberikan perlindungan kepada pemegang polis dengan mendudukan para pemegang polis dengan kedudukan yang umum dan lebih tinggi dari kreditur lainnya. Selain dalam kepailitan perusahaan perasuransian, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mencegah berlangsungnya kegiatan yang tidak sah dari perusahaan perasuransian yang telah dicabut izin usahanya tersebut dari kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas pada masyarakat.

2. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Pemegang Polis Asuransi Dalam Jika Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit

Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi dinyatakan pailit yaitu adanya pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan berperan sebagai pembina dan pengawas usaha perasuransian Indonesia, dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan pemegang polis secara keseluruhan dan menjaga kestabilan industri perasuransian karena kepentingan pemegang polis dan

pemilik perusahaan asuransi harus dilindungi.

Perlindungan tersebut dapat melalui perlindungan preventif maupun represif. Bentuk dari perlindungan preventif ini dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia yakni diantaranya dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan".

Selain itu juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Asuransi Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib membentuk Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan".

Terkait dengan perlindungan represif yakni pihak kreditur dapat mengajukan gugatan secara perdata. Disamping itu hingga saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan atau perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi, sedangkan dalam praktik hal tersebut tidak pernah ada dicantumkan dalam perjanjian asuransi (polis). Guna memberikan perlindungan terhadap pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi, maka disarankan kepada pemerintah adanya pembentukan semacam lembaga penjamin yang dapat memberikan perlindungan bagi pemegang polis jika

⁷ Lihat Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.



perusahaan asuransi pailit dan Menteri Keuangan betul-betul memanfaatkan secara tegas dan netral atas wewenang yang telah diberikan undang-undang dalam memberikan tindakan terhadap perusahaan asuransi yang tidak sehat.

C. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hingga saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan atau perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi, sedangkan dalam praktik hal tersebut tidak pernah ada dicantumkan dalam perjanjian asuransi (polis). Guna memberikan perlindungan terhadap pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi, maka disarankan kepada pemerintah adanya pembentukan semacam lembaga penjamin yang dapat memberikan perlindungan bagi pemegang polis jika perusahaan asuransi pailit dan Menteri Keuangan betul-betul memanfaatkan secara tegas dan netral atas wewenang yang telah diberikan undang-undang dalam memberikan tindakan terhadap perusahaan asuransi yang tidak sehat.

D. Referensi

Buku:

- Jono, Hukum Kepailitan, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan), Ctk. Pertama, Kencana Media Group, Jakarta, 2008.
- Sutan Remy, Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Ctk. Pertama, Grafiti, Jakarta, 2009.
- Titik Tejaningsih, Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis (dalam pengurusan dan

pemberesan harta pailit), Ctk. Pertama, FH UII Pres, Yogyakarta, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Website:

- <http://solusihukum.com>, Diakses terakhir tanggal 3 November 2016, jam 18.25 WIB.